



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Alias Mamat Bin Sanin
2. Tempat lahir : Gunung Alip
3. Umur/Tanggal lahir : 43/1 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Kedaloman Kec.Gunung Alip Kab.
Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa Ahmad Alias Mamat Bin Sanin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022

Terdakwa didampingi penasehat hukum Bernama Helda Rina, SH., MH. Advokat pada Kantor Hukum LBH Lambar yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Lampung Barat berdasarkan Penetapan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Liw tertanggal 17 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Liw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 70/Pid.B/2022/PN Liw tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN Liw tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ALIAS MAMAT BIN SANIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan Tunggol Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD ALIAS MAMAT BIN SANIN** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna hitam Nopol : BE 4358 XF, Noka: mh1jm212XKK520356, Nosin: jm21E2497886
 - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda beat warna hitam Nopol : BE 4358 XF, Noka: mh1jm212XKK520356, Nosin: jm21E2497886
 - 1 (Satu) buah kontak Sepeda Motor merk Honda.**Di kembalikan kepada saksi korban SARA SABRINA Binti ABDIL KHOLIS.**
 - 1 (Satu) patahan besi yang berbentuk pipih (patahan kunci T)
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD ALIAS MAMAT BIN SANIN pada hari Senin tanggal 14 Februari tahun 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Pantai Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelum waktu diatas Awalnya pada hari senin tanggal 14 Februari 2022 sekira jam 10.00 wib, terdakwa bersama dengan sdr. PA'I (Daftar Pencarian Orang/DPO) Berangkat dari Pekon Padang Dalam Kec.Ngaras dengan menaiki bus penumpang DAMRI menuju kearah Pasar Krui pada saat sampai di Pekon Lintik terdakwa dan sdr. PA'I turun kemudian berjalan kaki menyusuri pantai setelah sampai di pantai Pekon Lintik terdakwa dan sdr. PA'I melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir pantai kemudian sdr. PA'I mendekati kedua sepeda motor tersebut dan terdakwa bertugas melihat keadaan sekitar setelah sampai di sepeda motor pertama yaitu honda beat warna hitam list biru tersebut sdr PA'I lalu mengeluarkan kunci "T" (Daftar Pencarian Barang/DPB) dan memasukan konci "T" tersebut di lubang kontak motor Honda Beat warna Hitam Biru akan tetapi mata kunci "T" tersebut patah di dalam kontak sepeda motor tersebut sehingga tidak bisa di hidupkan, kemudian sdr PA'I beralih ke sepeda motor yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang berada di sebelahnya yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor honda Beat warna Hitam Nopol: BE 4358 XF Noka: MH1JM212XKK520356, Nosin: JM21E2497886 dengan menggunakan kunci "T" dengan mata kunci yang satunya lagi akan tetapi mata kunci "T" tersebut juga patah kemudian terdakwa dan sdr PA'I langsung mendorong sepeda motor tersebut ke semak-semak dipinggir pantai lintik dan disemak-semak tersebut sdr PA'I memutuskan kabel kontak dan menyambungkannya sehingga sepeda motor bisa hidup, tidak lama berselang terdakwa didatangi oleh orang sekitar pantai tersebut dengan menanyakan kepada terdakwa "apakah melihat sepeda motor honda beat warna hitam hijau" dan terdakwa menjawab "bahwa tadi terdakwa melihat ada dua orang yang sedang menaiki motor tersebut akan tetapi terdakwa menunjukan kearah yang salah" dan tak lama kemudian datang saksi EKO SUSANTO yang anggota Reskrim Polsek Pesisir Tengah yang juga menanyakan keberadaan 1 (satu) unit 1 (Satu) unit sepeda motor honda Beat warna Hitam Nopol: BE 4358 XF kepada terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang memancing di pantai tersebut, dikarenakan merasa curiga terhadap terdakwa lalu saksi EKO SUSANTO berkeliling untuk mencari sepeda motor disekitaran pantai lintik dan tidak jauh dari tempat terdakwa, saksi EKO SUSANTO menemukan sepeda motor honda beat warna hitam lis hijau berada disemak-semak dalam keadaan lampu menyala selanjutnya saksi EKO SUSANTO kembali menanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa ia yang telah mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polsek Pesisir Tengah.

- Bahwa dalam hal terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit 1 (Satu) unit sepeda motor honda Beat warna Hitam Nopol: BE 4358 XF, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dan sdr. PA'I tanpa sepengetahuan saksi korban SARA SABRINA dan saksi korban SARA SABRINA tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SARA SABRINA mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan Ke-5 KUHPidana.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARA SABRINA Binti ABDIL KHOLIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam Nopol: BE 4358 XF, Noka: MH1JM212XKK520356, Nosin: JM21E2497886 yang merupakan sepeda motor milik orang tua saksi,;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin, 14 Februari 2022 sekira Jam 16.00 Wib Di Pinggir Pantai Di Pekon Lintik Kecamatan Pesisir Tengah Kabupsten Pesisir Barat;
- Bahwa kronologi kejadiannya sekira jam 14.30 wib saat saksi dan saksi HENDRI RIYANDO bertemu dipinggir pantai Pekon Lintik Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dengan membawa masing masing kendaraan sepeda motor Honda Beat kemudian saksi dan saksi HENDRI RIYANDO memarkirkan motor tersebut dipinggir pantai kemudian saksi dan saksi HENDRI RIYANDO pergi ke bibir pantai untuk mengobrol, jarak saksi dan saksi HENDRI RIYANDO dengan sepeda motor yang diparkir kurang lebih sekira 7 (tujuh) meter setelah itu pada saat saksi dan saksi HENDRI RIYANDO hendak pulang kerumah, saksi dan saksi HENDRI RIYANDO mendapati sepeda motor milik saksi sudah tidak ada sedangkan motor saksi HENDRI RIYANDO yang diparkirkan bersampingan dengan motor saksi tersebut masih;
- Bahwa saksi dan saksi HENDRI RIYANDO berusaha mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak menemukannya pada saat tersebut lewat terdakwa AHMAD lalu saksi HENDRI RIYANDO menanyakan tentang motor yang hilang tersebut dan terdakwa AHMAD menunjukan kearah yang salah kemudian saksi hendri mencari namun tidak ketemu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian sector pesisir tengah dan sama sama mencari sepeda motor tersebut tidak berselang lama pihak kepolisian mengamankan terdakwa yang pada saat itu dicurigai telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam Nopol: BE 4358 XF milik saksi kemudian saat ditanyai oleh polisi ternyata

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membenarkan bahwa ia dan rekannya yang telah mengambil sepeda motor milik saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut akan tetapi saat sepeda motor tersebut ditemukan di semak-semak dengan jarak kurang lebih 10 meter dari tempat semula diparkir, sepeda motor tersebut mengalami rusak dibagian kuncinya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebanyak Rp.17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi HENDRI RIYANDO Bin HERMAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik SARA SABRINA Binti ABDIL KHOLIS;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin, 14 Februari 2022 sekira Jam 16.00 Wib Di Pinggir Pantai Di Pekon Lintik Kecamatan Pesisir Tengah Kabupsten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi SARA SABRINA Binti ABDIL KHOLIS telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam Nopol: BE 4358 XF, Noka: MH1JM212XKK520356, Nosin: JM21E2497886;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sepeda motor tersebut hilang dicuri saat saksi sedang bersama dengan saksi SARA mengobrol di pinggir pantai walur.;
- Bahwa kronologis kejadian yakni sekira jam 14.30 wib saat saksi dan saksi SARA SABRINA bertemu dipinggir pantai Pekon Lintik Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dengan membawa masing-masing kendaraan sepeda motor Honda Beat kemudian saksi dan saksi SARA SABRINA memarkirkan motor tersebut dipinggir pantai kemudian saksi dan saksi SARA SABRINA pergi ke bibir pantai untuk mengobrol, jarak saksi dan saksi SARA SABRINA dengan sepeda motor yang diparkir kurang lebih sekira 7 (tujuh) meter setelah itu pada saat saksi dan saksi SARA SABRINA hendak pulang kerumah, saksi dan saksi SARA SABRINA mendapati sepeda motor Honda Beat Warna Hitam hitam Nopol: BE 4358 XF, Noka: MH1JM212XKK520356, Nosin: JM21E2497886 milik saksi SARA SABRINA sudah tidak ada ditempat awal diparkirkan, sedangkan motor saksi yang diparkirkan bersampingan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan motor saksi tersebut masih ada akan tetapi kunci sepeda motor milik saksi mengalami kerusakan;

- Bahwa saksi dan saksi SARA SABRINA berusaha mencari tetapi tidak menemukannya pada saat tersebut terdakwa AHMAD dengan gelagat mencurigakan mondar-mandir disekitaran tempat dimana sepeda motor milik saksi dan saksi SARA SABRINA diparkir lalu saksi menanyakan tentang motor yang hilang kepada terdakwa dan terdakwa AHMAD menunjukan kearah yang salah kemudian saksi melanjutkan untuk mencari namun tidak ketemu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian sektor Pesisir Tengah dan sama sama mencari sepeda motor tersebut tidak berselang lama pihak kepolisian tersebut mengamankan terdakwa yang pada saat itu dicurigai telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam Nopol: BE 4358 XF milik saksi, kemudian saat ditanyai oleh polisi ternyata terdakwa membenarkan bahwa ia dan rekanya a.n PAI yang telah mengambil sepeda motor milik saksi SARA SABRINA.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol: Nopol: BE 4358 XF saat ditemukan oleh anggota polsek pesisir tengah, saksi melihat keadaan sepeda motor tersebut dalam keadaan menyala dan kunci kontaknya telah rusak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi SARA SABRINA tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi SARA SABRINA Binti ABDIL KHOLIS mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol: Nopol: BE 4358 XF, Noka: MH1JM212XKK520356, Nosin: JM21E2497886 dengan kerugian senilai Rp.17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir ke persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi SARA SABRINA yang dilakukan pada Hari Senin, 14 Februari 2022 sekira Jam 16.00 Wib Di Pinggir Pantai Di Pekon Lintik Kecamatan Pesisir Tengah Kabupsten Pesisir Barat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang terdakwa ambil ialah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol: Nopol: BE 4358 XF Noka: mh1jm212XKK520356, Nosin: jm21E249788;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama dengan sdr. PA'I (DPO/Daftar Pencarian Orang) ;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. PA'I mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara merusak Kunci Kontaknya menggunakan kunci letter T yang sebelumnya telah terdakwa bawa kemudian setelah sepeda motor tersebut kunci kontaknya rusak kemudian sdr. PAI langsung membawa motor tersebut ke semak-semak dengan cara didorong;
- Bahwa terdakwa berperan untuk mengawasi keadaan sekitar saat sdr. PA'I (DPO) mengambil sepeda motor tersebut;
- Terdakwa menjelaskan sebelumnya terdakwa dan saudara PA'I (DPO) memang sudah memiliki rencana untuk mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor, akan tetapi belum diketahui milik siapa.
- Bahwa kronologis kejadiannya terdakwa bersama saudara PA'I (DPO) berangkat dari Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras dengan menaiki bus penumpang DAMRI menuju kearah Pasar krui pada saat sampai di Pekon Lintik terdakwa dan saudara PA'I (DPO) turun dari bus DAMRI tersebut kemudian terdakwa dan saudara PA'I (DPO) jalan menyusuri pantai bersama saudara PA'I (DPO) setelah sampai di di pantai Pekon Lintik terdakwa dan PA'I (DPO) melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir pantai kemudian saudara PA'I (DPO) mendekati kedua sepeda motor tersebut dan terdakwa bertugas melihat keadaan sekitar setelah sampai di sepeda motor pertama yaitu honda beat warna hitam list biru tersebut saudara PA'I (DPO) lalu mengeluarkan kunci T dan memasukan kunci T tersebut di lubang kontak motor HONDA Beat warna Hitam Biru akan tetapi kunci T tersebut patah di dalam kontak sepeda motor tersebut dan tidak bisa di hidupkan kemudian saudara PA'I (DPO) beralih ke sepeda motor yang kedua yang berada di sebelahnya yaitu sepeda motor HONDA Beat warna Hitam Hijau dan menggunakan kunci T satu lagi, akan tetapi kunci T itu juga patah maka terdakwa dan saudara PA'I (DPO) mendorong sepeda motor tersebut ke semak-semak yang tak jauh dari tempat terparkirnya sepeda motor Honda beat warna hitam hijau tersebut dan saudara PA'I (DPO) memutuskan kabel Kontak dan menyambungkannya sehingga sepeda motor bisa hidup.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan terdakwa saudara PA'I (DPO) menggunakan alat bantu berupa 2 buah kepala kunci belah yang telah di gerinda, dan 1 buah kunci T.
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ialah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi 2;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna hitam Nopol : BE 4358 XF, Noka: mh1jm212XKK520356, Nosin: jm21E2497886
- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda beat warna hitam Nopol : BE 4358 XF, Noka: mh1jm212XKK520356, Nosin: jm21E2497886
- 1 (Satu) buah kontak Sepeda Motor merk Honda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan sdr. PA'I (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol: Nopol: BE 4358 XF Noka: mh1jm212XKK520356, Nosin: jm21E249788 milik saksi SARA SABRINA yang dilakukan pada Hari Senin, 14 Februari 2022 sekira Jam 16.00 Wib Di Pinggir Pantai Di Pekon Lintik Kecamatan Pesisir Tengah Kabupsten Pesisir Barat;
- Bahwa terdakwa berperan untuk mengawasi keadaan sekitar saat sdr. PA'I (DPO) mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa dan sdr. PA'I mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara merusak Kunci Kontaknya menggunakan kunci letter T yang sebelumnya telah terdakwa bawa kemudian setelah sepeda motor tersebut kunci kontaknya rusak kemudian sdr. PAI langsung membawa motor tersebut ke semak-semak dengan cara didorong;
- Bahwa kronologis kejadiannya terdakwa bersama saudara PA'I (DPO) berangkat dari Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras dengan menaiki bus penumpang DAMRI menuju kearah Pasar krui pada saat sampai di Pekon Lintik terdakwa dan saudara PA'I (DPO) turun dari bus DAMRI tersebut kemudian terdakwa dan saudara PA'I (DPO) jalan menyusuri

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantai bersama saudara PA'I (DPO) setelah sampai di di pantai Pekon Lintik terdakwa dan PA'I (DPO) melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir pantai kemudian saudara PA'I (DPO) mendekati kedua sepeda motor tersebut dan terdakwa bertugas melihat keadaan sekitar setelah sampai di sepeda motor pertama yaitu honda beat warna hitam list biru tersebut saudara PA'I (DPO) lalu mengeluarkan kunci T dan memasukan kunci T tersebut di lubang kontak motor HONDA Beat warna Hitam Biru akan tetapi kunci T tersebut patah di dalam kontak sepeda motor tersebut dan tidak bisa di hidupkan kemudian saudara PA'I (DPO) beralih ke sepeda motor yang kedua yang berada di sebelahnya yaitu sepeda motor HONDA Beat warna Hitam Hijau dan menggunakan kunci T satu lagi, akan tetapi kunci T itu juga patah maka terdakwa dan saudara PA'I (DPO) mendorong sepeda motor tersebut ke semak-semak yang tak jauh dari tempat terparkirnya sepeda motor Honda beat warna hitam hijau tersebut dan saudara PA'I (DPO) memutuskan kabel Kontak dan menyambungkannya sehingga sepeda motor bisa hidup;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ialah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi 2;
- Bahwa setelah sepeda motor dibawa ke semak-semak, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan sdr. PA'I berhasil melarikan diri, sehingga terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwasTerdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 , ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";



2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
4. Unsur “yang untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Ahmad Alias Mamat Bin Sanin yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang bukan miliknya sendiri, melainkan merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah memiliki suatu barang tanpa didasari alas hak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan sdr. PA'I (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol: Nopol: BE 4358 XF Noka: mh1jm212XKK520356, Nosin: jm21E249788 milik saksi SARA SABRINA yang dilakukan pada Hari Senin, 14 Februari 2022 sekira Jam 16.00 Wib Di Pinggir Pantai Di Pekon Lintik Kecamatan Pesisir Tengah Kabupsten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan sdr. PA'I (DPO) telah memiliki niat mengambil sepeda motor sebelum datang ke Krui, kemudian terdakwa bersama saudara PA'I (DPO) berangkat dari Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras dengan menaiki bus penumpang DAMRI menuju kearah Pasar krui pada saat sampai di Pekon Lintik terdakwa dan saudara PA'I (DPO) turun dari bus DAMRI tersebut kemudian terdakwa dan saudara PA'I (DPO) jalan menyusuri pantai bersama saudara PA'I (DPO) setelah sampai di di pantai Pekon Lintik terdakwa dan PA'I (DPO) melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir pantai, kemudian Terdakwa dan sdr. PA'I (DPO) melakukan pembagian tugas;

Menimbang, bahwa saudara PA'I (DPO) mendekati kedua sepeda motor tersebut dan terdakwa bertugas melihat keadaan sekitar setelah sampai di sepeda motor pertama yaitu honda beat warna hitam list biru tersebut saudara PA'I (DPO) lalu mengeluarkan kunci T dan memasukan kunci T tersebut di lubang kontak motor HONDA Beat warna Hitam Biru akan tetapi kunci T tersebut patah di dalam kontak sepeda motor tersebut dan tidak bisa di hidupkan kemudian saudara PA'I (DPO) beralih ke sepeda motor yang kedua yang berada di sebelahnya yaitu sepeda motor HONDA Beat warna Hitam Hijau dan menggunakan kunci T satu lagi, akan tetapi kunci T itu juga patah maka terdakwa dan saudara PA'I (DPO) mendorong sepeda motor tersebut ke semak-semak yang tak jauh dari tempat terparkirnya sepeda motor Honda beat warna hitam hijau tersebut dan saudara PA'I (DPO) memutuskan kabel Kontak dan menyambungkannya sehingga sepeda motor bisa hidup;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Liw



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi SARA untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua, namun setelah sepeda motor dibawa ke semak-semak, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan sdr. PA'I berhasil melarikan diri, dan sepeda motor tersebut diamankan oleh petugas kepolisian sehingga terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan ("gezamenlijk opzet") untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa dan sdr. PA'I (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol: Nopol: BE 4358 XF Noka: mh1jm212XKK520356, Nosin: jm21E249788 milik saksi SARA SABRINA yang dilakukan pada Hari Senin, 14 Februari 2022 sekira Jam 16.00 Wib Di Pinggir Pantai Di Pekon Lintik Kecamatan Pesisir Tengah Kabupsten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa peran masing-masing terdakwa adalah sebagai berikut Terdakwa bertugas memantau keadaan sekitar dari kejauhan, sedangkan sdr. PA'I (DPO) yang mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa dan sdr. PA'I mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara merusak Kunci Kontaknya menggunakan kunci letter T yang sebelumnya telah terdakwa bawa kemudian setelah sepeda motor tersebut kunci kontaknya rusak kemudian sdr. PAI langsung membawa motor tersebut ke semak-semak dengan cara didorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur yang untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Unsur tersebut bersifat alternatif artinya bila salah satu cara tersebut terbukti maka cara lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa dan sdr. PA'I (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol: Nopol: BE 4358 XF Noka: mh1jm212XKK520356, Nosin: jm21E249788 milik saksi SARA SABRINA yang dilakukan pada Hari Senin, 14 Februari 2022 sekira Jam 16.00 Wib Di Pinggir Pantai Di Pekon Lintik Kecamatan Pesisir Tengah Kabupsten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, saudara PA'I (DPO) mendekati kedua sepeda motor tersebut dan terdakwa bertugas melihat keadaan sekitar setelah sampai di sepeda motor pertama yaitu honda beat warna hitam list biru tersebut saudara PA'I (DPO) lalu mengeluarkan kunci T dan memasukan kunci T tersebut di lubang kontak motor HONDA Beat warna Hitam Biru akan tetapi kunci T tersebut patah di dalam kontak sepeda motor tersebut dan tidak bisa di hidupkan kemudian saudara PA'I (DPO) beralih ke sepeda motor yang kedua yang berada di sebelahnya yaitu sepeda motor HONDA Beat warna Hitam Hijau dan menggunakan kunci T satu lagi, akan tetapi kunci T itu juga patah maka terdakwa dan saudara PA'I (DPO) mendorong sepeda motor tersebut ke semak-semak yang tak jauh dari tempat terparkirnya sepeda motor Honda beat warna hitam hijau tersebut dan saudara PA'I (DPO) memutuskan kabel Kontak dan menyambungkannya sehingga sepeda motor bisa hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata perbuatan Terdakwa termasuk kedalam kategori unsur yang untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna hitam Nopol : BE 4358 XF, Noka: mh1jm212XKK520356, Nosin: jm21E2497886, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda beat warna hitam Nopol : BE 4358 XF, Noka: mh1jm212XKK520356, Nosin: jm21E2497886, 1 (Satu) buah kontak Sepeda Motor merk Honda yang telah disita dari Saksi SARA SABRINA BINTI ABDIL KHOLIS, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi SARA SABRINA BINTI ABDIL KHOLIS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) patahan besi yang berbentuk pipih (patahan kunci T), yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SARA SABRINA BINTI ABDIL KHOLIS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Alias Mamat Bin Sanin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna hitam Nopol : BE 4358 XF, Noka: mh1jm212XKK520356, Nosin: jm21E2497886
- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda beat warna hitam Nopol : BE 4358 XF, Noka: mh1jm212XKK520356, Nosin: jm21E2497886
- 1 (Satu) buah kontak Sepeda Motor merk Honda.

Di kembalikan kepada saksi SARA SABRINA Binti ABDIL KHOLIS.

- 1 (Satu) patahan besi yang berbentuk pipih (patahan kunci T) untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh kami, Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERI APRIZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Fernando Nara Sendi, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Muharani, S.H.

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H..

Panitera Pengganti,

FERI APRIZA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)